



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2575 /UN26.12/KP.03.03/2022

Menindaklanjuti surat dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kemendikham RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.5.UM.01.01-237 Tanggal 17 Mei 2022, Perihal Permohonan Fasilitas dan Narasumber, maka untuk memenuhi maksud surat tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan kepada :

Nama : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP : 198504292008121001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung

untuk menjadi pemateri/narasumber dalam kegiatan Diskusi Terbatas dengan tema "Kebutuhan Masyarakat Khususnya Provinsi Lampung atas Pengaturan terkait Hukum Perdata Internasional" dimaksud.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 27 Mei 2022

Dekan,



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tembusan :

1. Ybs untuk dilaksanakan;
2. Arsip.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telp. 021-5202387 – 5221619 / Fax. 021-5221619
Laman: www.ahu.go.id

Nomor : AHU.5.UM.01.01-237
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permohonan Fasilitas dan Narasumber

17 Mei 2022

Yth.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

di-

tempat

Merujuk pada hal sebagaimana pokok surat, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional, pada tahun 2022 ini akan disusun rekomendasi dan pendapat hukum dalam rangka pengembangan hukum perdata internasional. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI);
2. Rekomendasi ini akan menjadi bahan pendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 dan saat ini dalam tahap pembahasan pada Panitia Antar Kementerian (PAK);
3. Untuk itu, perlu bagi Direktorat OPHI untuk melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dalam bentuk Diskusi Terbatas dengan akademisi, praktisi dan para pemangku kepentingan dengan topik "Perkembangan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dan Pembahasan Isu HPI Terkait Hukum Keluarga dan Hukum Adat".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan Diskusi Terbatas tersebut dan memberikan sambutan pembukaan (dengan tema: "Kebutuhan Masyarakat khususnya Provinsi Lampung atas Pengaturan terkait Hukum Perdata Internasional") pada:

hari/tanggal : Senin, 30 Mei 2022
waktu : (agenda kegiatan terlampir)
tempat : Auditorium Fakultas Hukum Universitas Lampung

Adapun pembiayaan atas konsumsi peserta kegiatan Diskusi Terbatas akan dibebankan pada anggaran Ditjen AHU. Selain itu, mohon perkenan Bapak untuk dapat menugaskan: (i) 3 orang dosen Hukum Perdata Internasional, 2 orang dosen Hukum Perdata dan 6 orang perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai peserta pada kegiatan Diskusi Terbatas; serta (ii) Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. dan Bapak Rudy, S.H., LL.M, LL.D., Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud.

Diharapkan materi paparan para narasumber dapat mencakup pembahasan, antara lain:

1. Bapak Rudy, S.H., LL.M, LL.D.:

- a. Posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional serta dalam hal berhadapan dengan hukum perdata internasional (khususnya hukum adat di Provinsi Lampung);
- b. Keberlakuan hukum adat di Provinsi Lampung, khususnya di bidang hukum keluarga, serta pengaturan dan praktek di dalam Masyarakat Hukum Adat Provinsi Lampung terkait isu hukum keluarga yang bersinggungan dengan unsur asing;
- c. Eksistensi pengadilan adat dan pelaksanaan putusannya; serta
- d. Contoh kasus/putusan pengadilan di bidang keluarga yang bersinggungan dengan unsur asing dan hukum adat (termasuk di Provinsi Lampung, apabila ada).

2. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.:

- a. Isu-isu hukum perdata internasional dalam masyarakat Provinsi Lampung, khususnya terkait waris, wasiat dan hibah wasiat;
- b. Contoh kasus/putusan pengadilan terkait waris, wasiat dan hibah wasiat yang bersinggungan dengan unsur asing;
- c. Kedudukan dan keberlakuan hukum adat Lampung dalam bidang waris, wasiat dan hibah wasiat, lalu bagaimana jika disandingkan dengan hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata; serta
- d. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat Lampung (dan kedudukannya dalam hukum adat Lampung).

Selanjutnya untuk koordinasi terkait bahan materi/*slide* presentasi, lembar konfirmasi sebagai narasumber, maupun rencana pelaksanaan kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung agar dapat menghubungi Sdri. Dina Juliani melalui nomor ponsel 08129546689.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Otoritas Pusat dan
Hukum Internasional,

Tudiono

NIP. 19680601 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan); dan
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.

Lampiran I

Nomor : AHU.5.UM.01.01-237

Tanggal : 17 Mei 2022

AGENDA TENTATIF

**Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diskusi Terbatas
Perkembangan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata
Internasional (RUU HPI) dan Pembahasan Isu HPI Terkait Hukum Keluarga dan Hukum Adat**

Universitas Lampung, Bandar Lampung, 29-31 Mei 2022

Minggu, 29 Mei 2022	
14.00 – 16.00 WIB	Koordinasi dengan Universitas Lampung terkait dengan persiapan kegiatan Diskusi Terbatas dengan topik “Perkembangan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dan Pembahasan Isu HPI Terkait Hukum Keluarga dan Hukum Adat”
Senin, 30 Mei 2022	
08.30 – 09.00 WIB	Registrasi; Peserta memasuki Ruang Pertemuan
09.00 – 09.10 WIB	Pembukaan oleh MC; Pembacaan Doa
09.10 – 09.20 WIB	Welcoming Remarks (Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung)
09.20 – 09.30 WIB	Sambutan Pembukaan (Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional/ yang mewakili)
09.30 – 09.35 WIB	Foto Bersama
09.35 – 09.40 WIB	Pengantar Diskusi dan Pembacaan CV Narasumber oleh Moderator (M. Faiz Aziz – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
09.40 – 09.55 WIB	Paparan I (Badan Pembinaan Hukum Nasional): “Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional Berdasarkan NA RUU HPI dan Urgensi Penyusunan UU HPI Bagi Kebutuhan Masyarakat”
09.55 – 10.10 WIB	Paparan II (Badan Pembinaan Hukum Nasional): “Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Persyaratan Untuk Dapat Masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas”
10.10 – 10.25 WIB	Paparan III (Rudy, S.H., LL.M, LL.D – Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Lampung): “Posisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional serta dalam hal Berhadapan dengan Hukum Perdata Internasional (khususnya Hukum Adat di Provinsi Lampung)”

10.25 – 10.40 WIB	Paparan IV (Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D. – Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Lampung): “Isu-isu Hukum Perdata Internasional dalam Masyarakat Provinsi Lampung, khususnya terkait Waris, Wasiat dan Hibah Wasiat”
10.40 – 12.40 WIB	Diskusi/Tanya Jawab
12.40 – 13.00 WIB	Final Rekomendasi dari Para Narasumber Penutup

Lampiran II

Nomor : AHU.5.UM.01.01-237

Tanggal : 17 Mei 2022

**LEMBAR KONFIRMASI NARASUMBER
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Nama Kegiatan : Diskusi Terbatas Perkembangan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dan Pembahasan Isu HPI Terkait Hukum Keluarga dan Hukum Adat
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei 2022

NAMA LENGKAP	:	
NIP/NRP/NIM	:	
JABATAN	:	
PANGKAT/ GOL	:	
NPWP	:	
INSTANSI	:	
NO. TELP/EMAIL	:	

Bersedia untuk menjadi Narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

.....

(.....)

Lampiran III

Nomor : AHU.5.UM.01.01-237

Tanggal : 17 Mei 2022

**LEMBAR KONFIRMASI PESERTA
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Nama Kegiatan : Diskusi Terbatas Perkembangan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dan Pembahasan Isu HPI Terkait Hukum Keluarga dan Hukum Adat
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei 2022

NAMA LENGKAP	:	
NIP/NRP/NIM	:	
JABATAN	:	
PANGKAT/ GOL	:	
NPWP	:	
INSTANSI	:	
NO. TELP/EMAIL	:	

Bersedia untuk menjadi peserta pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

.....

(.....)



RUU HPI : ANTARA PRIVILEGE, NATIONAL INTEREST DAN HUKUM NASIONAL

BAYU SUJADMIKO, S.H., M.H., Ph.D

disampaikan pada Diskusi Terbatas Perkembangan Penyusunan RUU HPI, Bandar Lampung, 30 Mei 2022

@bayusujadmiko


**HPI MODERN
LEBIH LUAS CAKUPANNYA
PADA EKONOMI
INTERNASIONAL,
PERDAGANGAN BARANG
DAN JASA, TRANSFER
TEKNOLOGI, ASURANSI
INTERNASIONAL,
KEIMIGRASIAN, PAJAK
INTERNASIONAL DAN E
COMMERCE**



**HPI KONVENSIONAL: FOKUS
PADA HUKUM KELUARGA,
PERIKATAN BERKENAAN
DENGAN INDIVIDU, PILIHAN
HUKUM dan LEMBAGA
PENYELESAIAN SENGKETA**

Tobias Asser
mengatakan “kegagalan
internasionalistis sistem
Hukum Perdata
Internasional
membuktikan bahwa
sistem Hukum Perdata
Internasional dunia
tidak bisa disatukan”





Prof. Sunaryati Hartono berpandangan bahwa Hukum Perdata Internasional mengatur setiap peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari Hukum Perdata Internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai Hukum Pergaulan Internasional.

Jadi yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya.



Terkait dengan pengaturan HPI, saat ini Indonesia masih menggunakan tiga pasal lama warisan Belanda, yaitu: Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847.

- 1) Pasal 16 A.B : Ketentuan –ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang subjek hukum tetap berlaku bagi WNI.
- 2) Pasal 17.A.B : Mengenai benda yang tidak bergerak berlaku undang-undang negara atau tempat dimana benda itu terletak.
- 3) Pasal 18. A.B. : Bentuk tiap perbuatan ditentukan oleh UU Negeri atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan/diadakan.

a. RV: ***Reglement of de Rechtsvordering***

Rv merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia. Lebih jauh, simak artikel *Verplichte Procureurstelling*.

b. HIR: ***Herzien Indonesis Reglement*** atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44). Berlaku untuk Jawa dan Madura.

c. RBg: ***Rechtsreglement Buitengewesten*** atau Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227) berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

d. AB: ***Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie***

Pada masa penjajahan berlaku beberapa pasal dari ***Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie***, yang disingkat AB (Staatblad 1847 No. 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundangan-undangan. Sepanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Lebih jauh, simak artikel *Komisi II Masih Ragu Untuk Mencabut Algemene Bepalingen*.

Prinsip dan Asas Yang Harus Diperhatikan Dalam Upaya Menerapkan Hukum Perdata Internasional

- a. Prinsip nasionalitas adalah prinsip yang memberlakukan hukum nasional seseorang (kewarganegaraan) yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang.
- b. Prinsip domisili adalah prinsip yang memberlakukan hukum domisili seseorang yang berlaku dalam menentukan status personal seseorang.
- c. Prinsip habitual residence adalah hukum tempat kediaman sehari-hari si anak atau keberadaannya secara fisik dalam jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip the best interest of the child adalah memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- a. Asas kebebasan berkontrak adalah asas umum yang diberikan oleh undang-undang dalam membuat suatu kontrak, yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Asas choice of law, adalah hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.
- c. Asas lex fori adalah asas yang memberlakukan hukum sang hakim dalam suatu peristiwa HPI.
- d. Asas lex loci contractus adalah asas yang menganut hukum tempat dibuatnya kontrak dalam perjanjian.
- e. Asas lex loci celebrationis, asas yang menganut hukum tempat berlangsungnya perayaan (perkawinan).
- f. Asas lex loci solutionis adalah asas yang menganut hukum tempat dilaksanakannya perjanjian

Konsep RUU HPI

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Asas-asas Hukum Perdata Internasional
BAB III	Tentang Subyek Hukum Keperdataan
BAB IV	Tentang Keluarga
BAB V	Tentang Adopsi Internasional
BAB VI	Tentang Benda dan Hak Kebendaan
BAB VII	Tentang Perbuatan Hukum
BAB VIII	Tentang Perikatan Umum
BAB IX	Tentang Pewarisan, Wasiat dan Hibah
BAB X	Tentang Bidang-Bidang Khusus
BAB XI	Tentang Kewenangan Yurisdiksional Pengadilan Indonesia
BAB XII	Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing
BAB XIV	Ketentuan Peralihan dan Penutup

KERANGKA HUKUM NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN RUU HPI

1. UU KEWARGANEGARAAN
2. UU AGRARIA
3. PERKAWINAN
4. UU KEIMIGRASIAN
5. UU ITE
6. UU PENYIARAN
7. UU CIPTA KERJA
8. UU SDA
9. UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
10. UU ANTI TRUST LAW
11. DLL

SUBJEK HUKUM KEPERDATAAN



Dikenal 2 (dua) macam subjek hukum perdata yakni manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (recht person). Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik.



FAMILY MATTERS

1. Mix Marriage
2. Nationalities
3. Divorcement
4. Inheritance
5. Birth and Death
6. etc

ADOPSI INTERNASIONAL

Tujuan pengangkatan anak adalah semata-mata untuk kepentingan anak, yakni meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu dalam Pasal 39 Ayat 3 UU Perlindungan Anak juga ditentukan bahwa pengangkatan anak oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.



@bayusujadmiko

Pada Dasarnya pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Maka dari itu sebisa mungkin pengangkatan anak Indonesia itu hanya dilakukan oleh WNI juga (Pasal 5 PP 54/2007). Akibat Hukum Waris Pengangkatan Anak WNI oleh WNA memiliki akibat hukum.



Contoh Kasus Permohonan Pengangkatan Anak oleh WNA



Meski tidak dikabulkan oleh hakim, setidaknya pernah ada contoh kasus pengangkatan anak yang pernah dimohonkan oleh seorang WNA. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 62/Pdt. P/2010/PN. Mkd diketahui pemohon adalah warga negara Singapura berusia 45 tahun yang telah lama tinggal di Indonesia untuk bekerja. Pemohon juga belum menikah, namun Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya. Meskipun Pemohon telah menunjukkan bukti-bukti dan saksi untuk keperluan syarat pengangkatan anak, namun menurut pengadilan pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, antara lain yaitu syarat harus sudah menikah paling singkat 5 (lima) tahun. Di samping itu, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka pengadilan menolak permohonan pengangkatan anak oleh pemohon.

@bayusujadmiko

BENDA DAN HAK KEBENDAAN

Hak Kebendaan

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut.



@bayusujadmiko

Pembatasan Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA)
Rezim Hukum Agraria Indonesia menganut prinsip pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing yang tercermin dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA").



Hak Pakai Hak Pakai dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ("PP 40/1996).
--

@ayusujadimiko

Asas Nasionalitas mengandung makna bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, kesatuan tanah air dari bangsa Indonesia kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa Indonesia.

Asas ini menentukan bahwa hanya WNI saja yang dapat mempunyai hak atas tanah atas dasar hak milik. Atas dasar nasionalitas maka pemberian hak atas tanah kepada WNA terbatas hanya pada hak pakai dan hak sewa



@bayusujadmiko

Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat di Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan bumi, air dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dicabut. Dengan mengingat berlakunya UUPA, secara umum hak kebendaan dibedakan menjadi:

- Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecht), meliputi:
- Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya hak eigendom dan hak bezit.
- Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya hak pakai dan hak mendiami.
- Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (zakelijk zekerheidsrecht), misalnya gadai dan hipotik.

PERIKATAN

Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW) yakni suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemahuan dan kehendak yang membuat perjanjian.

meliputi kegiatan:

1. perjanjian
2. pemberian kuasa
3. perbuatan melawan hukum;
4. pengelolaan urusan orang lain tanpa kuasa;
5. pembayaran tidak terutang.
6. tanggung jawab pra-kontraktual.



Contohnya :

Dalam praktik, tidak sedikit warga negara asing menguasai tanah yang sebelumnya berstatus Hak Milik (HM), dengan cara melakukan penyelundupan hukum, di mana warga negara asing melakukan kesepakatan atau perjanjian atau perikatan jual beli dengan warga negara Indonesia pemegang hak milik atas tanah yang diperjanjikan. Ada juga dengan modus Warga Negara Indonesia memberikan kewenangan melalui 'surat kuasa' kepada Warga Negara Asing untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum di atas tanah hak milik tersebut



Cara - cara tersebut yang dilakukan WNA untuk menguasai tanah di wilayah Indonesia atas nama atau dengan menggunakan perjanjian dengan WNI merupakan cara terselubung dan penyelundupan terhadap hukum. Mengapa disebut sebagai “penyelundupan terhadap hukum”, Pada faktanya minat Warga Negara Asing untuk menguasai tanah (tanpa atau dengan bangunan) yang berstatus Hak Milik Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan ditempuh dengan cara - cara yang sejatinya merupakan penyelundupan hukum. Walaupun terdapat berbagai pilihan dalam perjanjian berkaitan dengan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing tetapi secara garis besar perjanjian yang ditempuh pada umumnya berupa: Perjanjian induk yang terdiri dari perjanjian pemilikan tanah dan surat kuasa; Perjanjian Opsi; Perjanjian sewa - menyewa; Kuasa menjual; Hibah dan wasiat; Surat pernyataan ahli waris; Perjanjian Pinjam Nama (Nomine).

PEWARISAN, HIBAH, DAN WASIAT

Pasal 830-1130
KUHPerdata

Waris atau Pewarisan adalah *peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Pemberian harta waris dan **pelaksanaannya dilakukan pada waktu pewaris telah meninggal dunia.***

Pasal 1687
KUHPerdata

Hibah adalah *pemberian suatu barang dari seseorang (pemberi hibah) kepada orang lain dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. **Pemberian barang ini dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.***

Pasal 875
KUHPerdata

Wasiat adalah *salah satu cara pewarisan. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali (pada saat pemberi wasiat masih hidup). **Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.***

Untuk pembagian warisan, menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUHPerdata"), pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang **sama besarnya**, tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), maupun kewarganegaraan dari ahli waris.



Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (**Pasal 830**)
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (**Pasal 832**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.

Pasal 21 UU Pertanahan/Pokok Agraria tersebut menegaskan :

Hanya warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak milik atas tanah. Sedangkan bagi mereka yang berwarga negara Asing tapi mendapatkan warisan tanpa wasiat (memiliki hubungan darah) atau dikarenakan pencampuran harta (perkawinan) serta memiliki hak kepemilikan tanah namun ia melepaskan warga negara Indonesiannya, maka terhadap hak kepemilikan tersebut wajib ia lepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ia tetap tidak melepaskan hal tersebut, maka hak milik yang dimiliki warga negara asing akan hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.

Diatur didalam
Buku II KHI

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan antara lain :

- QS. An-Nisa' ayat 7
- QS. An-Nisa' ayat 11

Hibah diatur
dalam Pasal
210-2014 KHI

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g).

Wasiat diatur
dalam Pasal
174-209 KHI

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).

KETENTUAN BIDANG KHUSUS

1. E commerce
2. Financial technology; cryptocurrency dan perbankan
3. Dispute settlement
4. Fines/ganti rugi lingkungan atau kerusakan fasilitas
5. Teknologi Informasi
6. Pemungutan Pajak untuk Non Resident
7. Health Insurance
8. Dana Pensiun



International Issues

1. Tsukasa Kimura (16 November 2011). "High court overturns the ruling denying welfare payments to foreigners". *Asahi Shimbun*. Retrieved 18 March 2013.
2. ^ Kyodo (17 July 2014). "Foreign residents can't claim welfare benefits: Supreme Court". *Japan Times*. Retrieved 17 July 2014.
3. Every EU citizen has the right to draw a pension from Germany, provided he or she paid into the German system for a minimum of five years.
4. the specific tax treaty may allow for contributions from a foreign employer, on behalf of a U.S. person working abroad, to be tax deductible in the U.S. on the individual's *U.S. tax return* — similar to a 401K. One example is with the US–UK Tax Treaty. Beyond foreign pension contributions, there are also issues involving the growth within the fund, mostly for 10 years more for paying tax

KEWENANGAN YURISDIKSI PENGADILAN

Dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.






Peluang masuknya lembaga peradilan setelah putusan arbitrase diucapkan, UU No.30 Tahun 1999 hanya memberi peluang dalam dua kondisi, yaitu:

- a. Dalam Hal Diajukan Permohonan Penetapan Eksekusi
- b. Dalam Hal Diajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Ada 3 alasan yang dapat dipakai, berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, oleh salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Yaitu, apabila ada dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemeriksaan di arbitrase, ada dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat salah satu pihak.



Bagian dari UU Arbitrase yang berhubungan dengan putusan arbitrase internasional hanyalah mengenai pelaksanaan dan penolakan pelaksanaan putusan.

Selain itu, satu-satunya yurisdiksi pengadilan yang valid untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara tempat putusan arbitrase dibuat.



PENGAKUAN PELAKSANAAN PUTUSAN ASING

Suatu putusan pengadilan pada hakekatnya merupakan penjelmaan dari kedaulatan suatu Negara.

Oleh karena itu jika putusan itu dijalankan di Negara lain, hal itu merupakan pelanggaran terhadap Negara itu. Dengan demikian dapatlah dimengerti apabila putusan suatu pengadilan hendak dilaksanakan dalam kaitannya dengan lalu lintas antar Negara. Bagaimanapun putusan Hakim/arbiter asing itu tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sama seperti Hakim/arbiter di Negara sendiri.

Regulasi mengenai arbitrase asing di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti *Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau Konvensi New York tahun yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 34/1981, UU No.30/1999, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1/1990 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap.

Dalam beberapa ketentuan di peraturan perundang-undangan tersebut, seperti pasal III Konvensi New York 1958 dinyatakan bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak



Menurut hukum Indonesia (pasal 436 RV), suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan pengadilan negara asing itu tidak mempunyai kekuatan *executorial*. Lain halnya dengan putusan pengadilan kita sendiri, yang dapat segera diberikan perintah pelaksanaan oleh Hakim Indonesia.

Di dalam HIR maupun di dalam RV, tidak memuat pengaturan apapun tentang tata cara pelaksanaan putusan Hakim/Pengadilan Negara Asing. HIR maupun RV hanya mengatur masalah tata cara pelaksanaan putusan Hakim/Pengadilan Dalam Negeri saja. (Litbang Mahkamah Agung, 1992)



contoh kasus penolakan eksekusi putusan arbitrase karena alasan ketertiban umum yaitu putusan antara pihak Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk dan Bankers Trust melawan PT Jakarta International Development Tbk. Dalam bukunya Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, Erman Rajagukguk juga menyatakan bahwa penolakan eksekusi tersebut banyak dipengaruhi pertimbangan politis yang dikemas dengan pernyataan bahwa kaidah asing tidak sesuai dengan ketertiban umum



@bayusujadmiko

PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN, WASIAT, WARIS DAN HIBAH DI INDONESIA

Hukum Perkawinan, maka Hukum Kewarisan merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang dicintainya sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu.

Perlunya aturan terkait dengan hukum asing terhadap pengalihan hak milik yang muncul karena terjadinya kematian, hibah, ataupun wasiat.

Perkawinan WNA dan WNI

Pasal 56 Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.





Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 tersebut cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada **pembatasan-pembatasan**. Yang membatasi kecakapan berhak dalam hal ini yaitu **Kewarganegaraan, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik** (Pasal 21 ayat (1) UUPA)



@bayusujadmiko

PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XII/2015 BAGI SUBJEK PERKAWINAN CAMPURAN

Terkait kepemilikan tanah dan bangunan subjek perkawinan campuran, di dalam kenyataannya, ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) selalu dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Dikaitkannya Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UUPA dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengakibatkan anggapan bahwa apabila WNI yang kawin dengan WNA membeli tanah/bangunan berupa Hak Milik atau HGB, maka WNA tersebut dengan serta merta dan seketika ikut memiliki setengah bagian dari Hak Milik atau HGB yang dibeli oleh WNI tersebut. Hal ini dikecualikan jika subjek kawin campur tersebut membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karenanya, dengan adanya perjanjian kawin atau perjanjian pisah harta, maka tidak ada harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan, di mana tidak ada percampuran harta antara suami dan istri, masing-masing memiliki harta terpisah. Namun, bila tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta, maka seluruh WNI yang kawin dengan WNA, akan kehilangan hak dan kesempatan untuk mempunyai Hak Milik dan HGB seumur hidup.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU/XII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, yang mengabulkan sebagian dari permohonan salah seorang subjek perkawinan campur, berbagai permasalahan diatas terselesaikan. Di dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*...sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian" bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*".

Kita juga perlu melihat aturan lain yang relevan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini menempatkan pencatatan peristiwa kependudukan ?seperti perkawinan?sebagai hak. Berdasarkan Undang-Undang ini, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri **wajib dicatatkan** pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan RI

Untuk memahami lebih lanjut tata cara pencatatan perkawinan ada pada Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008.

WARIS

Pengaturan hukum waris di Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistis tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan. Menurut Bustomisistem hukum waris di Indonesia ada tiga, yaitu menurut hukum Islam, hukum KUHperdata, dan hukum Adat.


Hal pokok yang menjadi inti pada HPI terkait waris ialah Hak milik tidak dapat diberikan kepada WNA karena seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan termasuk hak primer.

Menurut KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (**Pasal 830**)
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (**Pasal 832**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.



Contoh Putusan Nomor 28K/TUN/2012



- Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang isinya menyatakan bahwa sebagai Ahli Waris dan berhak atas harta peninggalan almarhumah SWITA MOTIRAM adalah KAMLESH MOTIRAM KALWANI DAN JOHNY MOTIRAM
- Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor ; W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menyatakan (SUNESH RATTAN LADHARAM) sebagai ahli waris dari almarhumah SWITA MOTIRAM dan membatalkan Surat Keterangan Hak Mewaris No. W7.AH.06.10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010

Hakim Mengabulkan gugatan para penggugat yaitu KAMLESH MOTIRAM KALWANI DAN JOHNY MOTIRAM sebagai saudara sekandung yang merupakan WNI untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor ; W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menyatakan (SUNESH RATTAN LADHARAM) sebagai ahli waris dari almarhumah SWITA MOTIRAM . Pertimbangan hakim, SWITA MOTIRAM dahulu pernah menikah di Luar Negeri (Hongkong) dengan seorang Warga Negara asing bernama RATTAN LADHARAM pada tanggal 10 Desember 1979. dan telah bercerai pada tanggal 11 Mei 1990 berdasarkan Putusan Pengadilan Hongkong. Swita Motiram kembali ke Indonesia dan menjadi WNI. SWITA MOTIRAM setelah menjadi Warga Negara Indonesia tidak pernah mendaftarkan perkawinan dan perceraian yang dilakukan di Hongkong serta anak yang dilahirkan (SUNESH RATTAN LADHARAM) tersebut pada Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Sehingga ia menjadi WNI yang berstatus lajang.

Apabila WNA memiliki hak atas warisan berupa hak milik misalnya sebidang tanah maka berdasarkan Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria larangan pemilikan tanah oleh warga negara asing ("WNA") bukan menyebabkan hak waris dari si WNA tersebut gugur. Biasanya solusinya adalah ahli waris yang WNA tersebut memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah dan bangunan dimaksud (jika dijual).



@bayusujadmiko

WASIAT

Menurut R.Subketi tentang Wasiat/Testamen dalam Hukum Perdata Barat

Wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan kata lain, *testament* atau wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal



PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1134/PDT/2009 TENTANG KEPEMILIKAN HAK MILIK YANG KEMUDIAN SUBJEKNYA DIKETAHUI SEBAGAI WARGA NEGARA ASING ATAS DASAR WASIAT

Berdasarkan Pasal 4 Staatsblad Tahun 1924/559 maka wasiat WNA menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia hanya boleh dibuat dalam bentuk **Wasiat Umum** artinya warga Negara asing dimaksud dan pada waktu pelaksana wasiat yang ditunjuk dalam wasiat/executor testamentair nanti akan memegang salinan Akta Wasiat yang pernah dibuat di Indonesia dalam harta warisannya maka terserah executor testamentairnya apakah Warga Negara Asing tersebut akan melaksanakan wasiat yang dibuatnya di Indonesia atau tidak, jadi bentuk wasiat untuk Warga Negara Asing adalah bentuk wasiat umum, tidak boleh dalam bentuk lain.

Status hukum sertipikat hak milik yang didaftarkan atas nama Tergugat (sebagai pelaksana wasiat) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134 K/Pdt/2009 tetap diakui sebagai milik Tergugat karena tanah yang diwasiatkan tersebut didaftarkan secara sporadik dan terbuka atas nama Tergugat berdasarkan wasiat dan kuasa penerima wasiat yang telah disetujui pejabat yang berwenang yaitu Lurah/Camat, BPN dan disaksikan oleh tetangga disekitar objek tanah tersebut walaupun pemberi wasiat berkewarganegaraan Asing dan penerima juga masih berkewarganegaraan Asing tetapi sebelum sertipikat terbit maka Tergugat telah mengganti kewarganegaraannya menjadi WNI.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan mahkamah Agung Nomor 1134K/PDT/2009 Dalam memberikan Kepastian Hukum Pada Pendaftaran Tanah adalah dalam putusan ini memang memberikan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang meliputi kepastian hak, kepastian objek, dan kepastian subjek terhadap pemilik sertipikat (sesuai Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) tetapi tidak memberikan kepastian hukum dalam proses administrasi penerbitan sertipikat karena seharusnya satu tahun setelah diketahui sebagai penerima wasiat yang berkewarganegaraan Asing maka seharusnya melepaskan haknya yaitu berdasarkan Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Warga Negara Asing dapat memperoleh sertifikat hak milik berdasarkan; peralihan hak karena warisan tanpa wasiat dan harta bersama dalam perkawinan, dengan catatan bahwa ia harus melepaskan haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak ia memperoleh hak (lihat juga Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria).





secara umum penguasaan tanah oleh WNA dan badan hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPA yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah,

dan berdasarkan Pasal 42 UUPA menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia hanya bisa mempunyai Hak Pakai, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia maka setiap orang asing yang berada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat keimigrasian yaitu **mempunyai izin tinggal tetap, mempunyai izin kunjungan dan mempunyai izin tinggal terbatas.**

HIBAH WASIAT

Menurut pasal 957 KUHPerdara, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang bergerak, barang tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Artinya, dalam hibah wasiat Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.





WARIS, WASIAT, DAN HIBAH
WASIAT DALAM ADAT
LAMPUNG

@bayusudriko

WARIS, WASIAT, DAN HIBAH WASIAT Dalam Adat Lampung

Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam beberapa corak, yaitu :

1. Sistem Patrilineal
2. Sistem Matrilineal
3. Sistem Parental atau Bilateral



Proses pewarisan dikala masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (lintiran), penunjukan (cungan), atau dalam adat Lampung disebut dijengken dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat (weling, wekas) dalam adat Lampung disebut tanggeh. Ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggungkan (Gantungan), pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.

Masyarakat adat Lampung saibatin misalnya, biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, diantaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukkan.

- Penerusan atau pengalihan
- Penunjukkan

Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Saibatin dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga.



Sistem hukum waris, wasiat dan hibah pada adat Lampung sebagian besar mengadopsi dari Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk waris laki-laki biasanya mendapatkan bagian paling besar dalam adat lampung.

PERMASALAHAN HPI INDONESIA

1. Aturan terkait HPI tersebar di berbagai aturan
2. Belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur terkait HPI
3. Peraturan terkait HPI yang sudah ada seringkali belum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam praktik di pengadilan
4. Dalam pembentukan suatu peraturan baru, kerap terjadi dimana praktisi hukum tidak dilibatkan, padahal permasalahan-permasalahan yang hendak dijawab oleh undang-undang seringkali muncul dari praktik di lapangan.

REKOMENDASI

1. Kemajuan zaman merubah kondisi hubungan antar negara baik secara langsung maupun tidak langsung hingga memunculkan adanya kondisi hilangnya batas-batas negara, maka dari itu HPI sudah sangat diperlukan untuk kemajuan instrumen hukum perdata internasional
2. Lembaga legislatif perlu menerima masukan dari para praktisi dan akademisi untuk menerapkan aturan yang sesuai berdasarkan keilmuan dan penerapan di lapangan
3. Hukum perdata internasional harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan klasik seputar agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan dari subjek hukum di Indonesia.
4. Pada saat HPI telah diundangkan perlu adanya SEMA atau PERMA sebagai penunjang pada pelaksanaannya yang juga melibatkan praktisi dan akademisi
5. Perlu adanya rekomendasi dari asosiasi Hukum Perdata Internasional yang berasal dari praktisi atau akademisi





RUU HPI wajib memperhatikan National
Interest Ketertiban Umum dan Kesejahteraan
Masyarakat

— Bayu Sujadmiko, Ph.D

@bayusujadmiko